

ABSTRAKSI

Meningkatnya kebutuhan masyarakat setiap tahunnya di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya ketersediaan sumber ekonomi, seperti dalam studi ini yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Fintech berbasis Peer to Peer (P2P) lending. Dalam pelaksanaannya Fintech berbasis Peer to Peer (P2P) Lending merupakan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dimana perjanjian tersebut dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Dalam rangka pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pemberi pinjaman menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman yang berkualitas dan layak untuk didanai dari hasil seleksi dan analisis yang dilakukan oleh penyelenggara. Apabila terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman, pemberi pinjaman tidak dapat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak penyelenggara karena penyelenggara pada dasarnya tidak termasuk pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut. Dan bagi setiap calon penerima pinjaman hendaknya meminjam pada Fintech yang telah berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas dalam pelaksanaan Fintech di Indonesia maka semua perusahaan Fintech harus berizin dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagi Fintech ilegal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan sanksi administratif sampai pemberhentian kegiatan usaha.

Kata Kunci: Fintech, Peer to Peer (P2P) Lending, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

ABSTRACTION

Increasing community needs every years in Indonesia is directly proportional to the increasing availability of economic resources, as in this study which aims to determine the implementation of Fintech based on Peer to Peer (P2P) Lending. In this implementation, Fintech based on Peer to Peer (P2P) Lending is an information technology based lending agreement where the agreement is carried out by lenders and loan recipients.

In order to collect data, the author uses an empirical juridical research method that is analyzing problems by combining secondary data legal materials with primary data obtained from the field.

The lender distributes funds to the recipient of a quality and feasible loan to be funded from the results of the selection and analysis carried out by the organizer. If there is a default made by the recipient of the loan, the lender can not be able to hold the party responsible because the organizer is basically not included in the information technology based money lending agreement. And for each prospective loan recipient, you should borrow from Fintech who is licensed and registered with the Otoritas Jas Keuangan (OJK). Because the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the supervisor in implementing Fintech in Indonesia, all Fintech companies must be licensed and registered with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). For illegal Fintech the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) will provide administrative sanctions to terminate business activities.

Keyword: Fintech, Peer to Peer (P2P) Lending, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

